BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia normal pasti ingin meraih kebahagian dalam hidupnya. Salah satu cara manusia mewujudkan kebahagiaan tersebut adalah dengan melakukan perkawinan. Manusia melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin. Setelah terjadinya perkawinan antara mempelai pria dan mempelai wanita, maka otomatis akan terbentuk rumah tangga. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

> "Dasar Perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[1]

Dalam pasal tersebut, rumah tangga yang dibentuk hendaklah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang sarat dengan rasa aman, bebas dari penderitaan pihak manapun. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak kasus di mana justru rumah tangga menjadi tempat timbulnya penyiksaan yang dilakukan oleh orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga tersebut. Penyiksaan yang dilakukan oleh orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga disebut kekerasan dalam rumah tangga, hal ini

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dirumuskan lebih rinci dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah:

> "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."[2]

Dalam kenyataannya, kaum perempuan adalah korban yang paling sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lingkup korban dalam rumah tangga yaitu suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.[3] Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan ini biasanya dilakukan oleh kaum pria yang merupakan pengaruh dari adanya ideologi gender dan budaya patriaki. Gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Sedangkan pengertian patriaki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan. Akibat budaya patriaki dan ideologi tersebut menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan.[4]

[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[3] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[4] Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2006., hal 3.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, laporan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Data Komnas Perempuan Tahun 2008, sebagai berikut:

Tabel 1

Pelaporan Kasus KDRT

Tahun	2004	2005	2006	2007	Jumlah
KTI	1.782	4.886	1.348	17.772	25.778
KTPA	251	421	552	469	1.693
KDP	321	635	816	776	2.548
PRT	71	87	73	236	467

Keterangan:

KTI : Kekerasan Terhadap Istri

KTPA :Kekerasan Terhadap Perempuan Anak

KDP :Kekerasan Dalam Pacaran

PRT :Pekerja Rumah Tangga

Dengan meningkatnya pelaporan yang dilakukan oleh para korban semakin menunjukkan kesadaran para korban bahwa kekerasan yang terjadi merupakan suatu tindak pidana yang harus segera diselesaikan bersamaan dengan harapan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Selain itu, sebagai tindak lanjut pelaporan tersebut maka diperlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak untuk memberikan perlindungan sementara pada

korban. Dalam memberikan perlindungan sementara pada korban, pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Contoh tindak pidana penelantaran rumah tangga yang ditangani oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII sebagai relawan pendamping korban penelantaran rumah tangga yaitu dialami oleh Ny. Ari yang tidak diberi nafkah sekitar 2 (dua) tahun oleh suaminya, berinisial AS yang bekerja di Tangerang sebagai pelayan rumah makan. Selain itu, diketahui ternyata selama Ny. Ari tinggal di Klaten dan pelaku bekerja di Tangerang, pelaku AS telah menikahi Wanita Idaman Lain (WIL) dengan cara memalsukan identitas. Oleh karena perlakuan tersebut, korban menggugat cerai sang suami dan meminta nafkah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan untuk biaya keperluan anaknya yang berumur 7 tahun.[5]

Dengan adanya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kaum permpuan dapat menuntut keadilan atas penganiayaan yang mereka terima dalam rumah tangga. Meskipun tidak menuntut pidana, Undang-Undang ini dengan sendirinya membuka mata bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan dan dapat dijadikan dasar menggungat perceraian. Namun, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak seketika selesai denga adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun UU ini terbukti meningkatkan kesadaran para korban

[5]Wawancara pra survai dengan Pamungkas Hudawanto sebagai Pembela Umum di LKBH UII pada hari Selasa, 15 Oktober 2013 di Kantor LKBH UII pada pukul 09.15 WIB

untuk melapor, dalam pelaksanaannya ada sejumlah masalah yang timbul. Masalah paling signifikan adalah semua kasus yang dilaporkan akan diproses lebih lanjut. Dalam hal ini, korban sering dipersalahkan sebagai pihak yang mencabut laporan. Pandangan negatif terhadap korban yang mengguggat pidana atau cerai suaminya, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, nama baik keluarga, dan aspek eksternal lainnya diduga mempengaruhi korban dalam mencabut gugatan. Selain itu, ada pula kasus yang justru dihentikan oleh aparat kepolisian atau kejaksaan. Jika kasus diproses lebih lanjut pun, belum tentu korban mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan. Hakim cenderung menjatuhkan hukuman di bawah satu tahun yang tergolong ringan dibandingkan hukuman maksimal dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [6]

Larangan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bahkan, beberapa korban mengalami tindak kekerasan tidak hanya satu macam saja, tetapi ada yang 3 atau 4 jenis kekerasan. Misalnya, korban tersebut ditempeleng sambil diejek, kemudian dibenturkan kepalanya ke tembok dan disetubuhi secara paksa. Dengan demikian terdapat

[6] Ester Lianawati,*Konflik Dalam Rumah Tangga. Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT dalam Perspektif Psikologi Feminis*, Paradigma Indonesia, Bandung, 2009, hlm. 3.

kombinasi antara bentuk kekerasan fisik dan nonfisik, dimana kekerasan nonfisik selalu mengawal terjadinya kekerasan fisik.[7]

Fenomena tersebut dikuatkan dengan adanya peristiwa yang dialami oleh Meiske, yang melaporkan suaminya sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga ke Polres Jakarta Barat, kantor tempat pelaku bertugas sebagai polisi berpangkat Brigadir Dua. Kasus ini bermula ketika pelaku terpaksa menikahi korban karena korban meminta pertanggungjawaban pasca terjadinya pemaksaan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Setelah menikah Meiske dan pelaku tidak hidup bersama sebagai layaknya pasangan suami istri. Pelaku tidak menafkahi Meiska dan hanya datang sekitar dua minggu sekali. Setiap kali datang ia hanya menyiksa Meiske secara fisik, seksual, dan psikis. Meiske berkali-kali melapor ke atasan pelaku dengan harapan pelaku dihukum agar jera dan kembali bersikap baik kepadanya. Atasan pelaku tidak menghukum namun berusaha mendamaikan mereka. Sayangnya, pelaku tetap tidak menghentikan kekerasannya. Melihat pelaku yang tidak pernah berubah, Meiske menuntut pelaku untuk menikahinya di catatan sipil dan lingkungan Polri. Ia khawatir tidak mendapatkan apapun bahkan sekedar status istri resmi padahal telah menderita secara bertahun-tahun. Namun, pasca pencatatan sipil, kekerasan pelaku belum juga berhenti. Meiske kembali melaporkan pelaku dan kali ini ia menuntut pemecatan pelaku sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditandatangani sendiri oleh pelaku. Meiske juga menggugat pelaku secara pidana ke UPPA Polda. Setelah satu tahun laporan ini diproses, kantor menjatuhkan hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat dua periode

[7] Moerti Hadiati Soeroso,*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 28.

kepada pelaku, bukan pemecatan seperti yang Meiske harapkan. Sedangkan gugatan pidananya sampai saat ini prosesnya belum berlanjut karena sejumlah hambatan.[8]

Aksi kekerasan yang terjadi, dilihat dari jenisnya dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu kekerasan langsung *(direct violent),* kekerasan tidak langsung *(indirect violence),* kekerasan represif *(repressive violence),* dan kekerasan alternatif *(alienating violence).*[9] Dalam hal pembuktian, kekerasan tidak langsung seperti pembiaran terhadap orang yang kelaparan akibat tidak adanya nafkah dari suami atau bentuk pengabaian lainnya sulit untuk dibuktikan. Meskipun demikian, antara sanksi denda dan penjara tidak bisa dibandingkan. Denda lebih bersifat pelengkap, tidak sebanding dengan efek psikologis terhadap pelaku dan rasa keadilan bagi korban. Artinya, penjatuhan pidana selama 4 (empat) bulan sebetulnya tidak cukup mengganti efek psikologis, rasa malu, harga diri yang terluka.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran rumah tangga di dalam Pasal 9 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

> Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.[10]

[8]Rika Saraswati. *Op.Cit*., hlm 39
[9] Ridwan,*Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006,hlm. 58.
[10] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengapusan Kekerasan Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran rumah tangga dapat disebut juga sebagai kekerasan ekonomi, karena menimbulkan ketergantungan ekonomi dari pelaku kekerasan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Artinya, sebagai orang yang bertanggungjawab dalam rumah tangga, suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga salah satunya dengan memberikan nafkah.

Tujuan dari pelaporan korban kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib adalah agar pelaku tersebut dipidana untuk memberikan efek jera. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik.[11] Sedangkan untuk jenis kekerasan rumah tangga yang berupa penelantaran rumah tangga cenderung sulit dibuktikan. Akibat dari kelemahan yang dimiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, maka diperlukan Undang-Undang khusus yang secara rinci dapat menjawab kekurangan tentang pembuktian terhadap perbuatan pidana yang sulit dalam hal pembuktian secara fisik, padahal secara psikis mereka mengalami goncangan. Sehingga, dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak lanjut dari pelaporan yang dilakukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya justru malah sering membuat korban bertambah

[11] Rika Saraswati. *Op.Cit.*, hal 5

penderitaannya. Hal ini karena usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelaku mengalami kegagalan. Kondisi tersebut karena kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran hak manusia. Padahal kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya juga merupakan kejahatan terhadap individu dan masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, tetapi sulit untuk ditangani (pihak luar) karena dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga[12]. Kekerasan dalam rumah tangga disebut juga *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut domestic violence *(kekerasan domestic),* karena terjadinya di ranah domestik.[13]

Selama ini, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk lingkup hukum pengadilan perdata) daripada menyelesaikan kasusnya secara pidana menunjukkan bahwakasus penelantaran rumah tangga yang sulit pada tahap pembuktiannya dan anggapan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan urusan internal suatu rumah tangga cenderung mempengaruhi penegak hukum yang meliputi aparat kepolisian dan hakim untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini dikarenakan hakim memiliki kemandirian dalam menjatuhkan putusan.[14]Selama ini, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui perceraian daripada menyelesaikan kasusnya

[12]*Ibid.* hal 4
[13]Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah TanggaDalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.
[14]Aroma Elmina Martha Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan, Aswaja Pressindo, Yogyakarta. 2013, hlm. 88.

secara pidana. Sedikitnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara pidana menunjukkan bahwa ada keengganan dari korban untuk menempuh penyelesaian kasusnya secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti peraturan hukumnya, aparat hukumnya, dan masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa sistem hukum yang ada belum mendukung ke arah penegakan hukum yang diharapkan.[15]Walaupun kekerasan perempuan sudah menjadi isu sosial dan kebijakan publik dalam separuh abad duapuluh terakhir, namun perhatian pada isu ini jarang dilakukan.[16]

Persoalan penegakan hukum pada kasus penelantaran rumah tangga menjadi lebih kompleks daripada jenis kekerasan rumah tangga yang lain, hal ini dikarenakan sulitnya menentukan kriteria penelantaran rumah tangga, selain itu keengganan para korban untuk melaporkan ke aparat penegak hukum karena adanya beberapa pertimbangan.Salah satunya, proses peneyelsaiannya yang biasanya hanya dilakukan sampai tahap penyidikan saja, tidak ada tindak lanjut penyelesaian perkara dari tingkat penyidikan ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat penuntutan. Sehingga, diharapkan peran serta dari pihak kepolisian, instansi kejaksaan, dan pengadilan bertugas untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga jenis penelantaran rumah tangga harus lebih tegas, terutama dalam memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku, agar

[15] Rika Saraswati. *Op.Cit.*, hal 6.
[16]Aroma Elmina Martha.*Perempuan&Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaisyia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012,hlm. 5.

dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, agar penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, khusunya di Kota Yogyakarta dapat terselesaikan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas tentang penerapan hukum terhadap korban penelantaran rumah tangga yang diatur dalam Pasal 9 Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul "PENELANTARAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA" ini dikarenakan perlunya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disesuaiakan dengan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penelantaran rumah tangga di Wilayah Sleman?
2. Mengapa penyelesaian perkara penelantaran rumah tangga di Wilayah Sleman hanya sampai pada tingkat penyidikan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam pembuatan penelitian ini, untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tidak pidana penelantaran rumah tangga di Wilayah Sleman; dan
2. Untuk mengetahui penyebab penyelesaian rumah tangga di Wilayah Sleman yang hanya sampai pada tingkat penyidikan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum pidana, serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca penelitian ini, khususnya masyarakat pada umumnya.
b. Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis agar penelitian ini diaplikasikan langsung di dalam kehidupan masyarakat terutamab dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan isi penelitian ini.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Hukum meliputi berbagai aturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum. Untuk dapat mengenal hukum, kita harus dapat mengenali ciri-ciri hukum yaitu:

a. Adanya perintah dan/atau larangan
b. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang

Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum yang berupa hukuman atau pidana.[17]

Hukum pidana (pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada

[17]Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 39.,

siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. [18] Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang memuat sanksi berupa hukuman/pidana tertentu bagi orang yang melanggar.

Selain perbuatan pidana, ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana", istilah ini timbul karena dari pihak Kementrian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Mereka yang memakai istilah peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya karena tidak ada keterangan apa-apa, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda *"strafbaar feit"*. Simons menerangkan bahwa "*strafbaar feit"* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.[19] Maka jika disimpulkan, tindak pidana adalah perbuatan yang mengandung kesalahan dan dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

[18] *Ibid*. hlm 76
[19] Moeljatno. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. 1980

> "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan."

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui siapa dirinya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kekerasan digolongkan dalam penganiayaan. Adapun penganiayaan dibagi dalam 2 (dua) :

a. Penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
b. Penganiayaan Ringan yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar meninju, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan.[20] Dilihat dari paparan di atas, kekerasan lebih mengarah kepada kekerasan fisik yang dapat dilihat dan dirasakan akibat dari tindakan agresif yang dilakukan pelaku. Namun, kekerasan dapat juga menimbulkan kerugian pada psikis yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan oleh korban yang mengalaminya. Dimana kekerasan psikis lebih

[20] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminoologi,* Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 410.

ditekankan pada timbulnya perasaan ketakutan dan hilangnya kemampuan untuk bertindak.

Aksi kekerasan yang sering terjadi di sekitar kita dilihat dari jenisnya dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis yaitu kekerasan langsung *(direct violent),* kekerasan tidak langsung *(indirect violence),* kekerasan represif *(repressive violence)*, dan kekerasan alternatif *(alienating violence).* Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti pembunuhan individual atau kelompok , dan lain-lain yang merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni hak untuk hidup. Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai ancaman kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dengan pembiaran dan kekerasan yang termediasi. Kekerasan karena pembiaran dicirikan dengan kondisi yang tetap, contohnya membiarkan orang dalam keadaan kelaparan atau orang yang mengetahui tetapi menolak untuk memberikan pertolongan. Sedangkan, kekerasan yang termediasi sering dikaitkan dengan kondisi yang dinamis yang menghubungkan antara modifikasi lingkungan sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan kekerasan itu sendiri, contohnya perusakan alam lingkungan hidup. Jenis kekerasan selanjutnya yaitu kekerasan represif yang berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan,

seperti mengekang kebebasan manusia. Jenis kekerasan yang terakhir adalah kekerasan alienatif yang merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misal hak pertumbuhan kejiwaan (emosi).

Kekerasan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja.Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. menurut Pasal 2 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa :

> "Kekerasan terhadap perempuan adalah semua tindakan kekerasan yang berdasarkan gender yang mengakibatkan kerugian/bahaya/ melukai secara fisik, seksual, psikologi maupun penderitaan kepada perempuan, termasuk pula tindakan mengancam, kekerasan, perampasan, secara sewenang-wenang terhadap kebebasan, apakah itu terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi.[21]

Di Indonesia kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dipidana menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."[22]

Lingkup rumah tangga yang dimaksud, kemudian diatur dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 a. Suami, istri, dan anak;

[21] Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1993
[22] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan mentap dalam rumah tangga tersebut.

2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terlihat bahwa undang-undang tersebut diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi juga untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya tidak hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, tetapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencerminkan bahwa pada prinsipnya negara mengakui persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu Kemanusaiaan yang adil dan beradab. Disebutkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelaminnya dan

lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meniadakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. [23]

3. Tinjauan Umum Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

(1) "Karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."
(2) "Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut."

Adapun contohnya termasuk juga tidak memberi nafkah kepada istri, membiarkan istrinya bekerja untuk membiarkan istrinya bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.[24]

Istri adalah perempuan yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perintah agama, hukum

[23] Moerti Hadiati Soeroso. *Op.Cit*., hal 49
[24] Rika Saraswati. *Op.Cit*., hal 26

atau adat yang berlaku sehingga atas hal tersebut berimplikasi dengan memiliki suami yang bertanggungjawab. Sedangkan suami, adalah seorang laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perintah agama atau hukum adat yang berlaku dan wajib bertanggungjawab terhadap istrinya.

Mayoritas, istri adalah korban dari penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku dalah hal ini adalah suami. Meskipun dalam hal ini,anak juga dapat meliputi sebagai korban apabila ia mengalami penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh orang yang dianggap bertanggungjawab terhadapnya. Korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sanksi pidana bagi pelaku penelantaran rumah tangga yaitu:

> ”Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
> a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
> b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

Penelantaran rumah tangga disebut juga sebagai kekerasan ekonomi, hal ini dikarenakan penelantaran rumah tangga menimbulkan ketergantungan secara ekonomi. Dimana korban dalam kehidupanya secara ekonomi bergantung kepada pelaku penelantaran rumah tangga

yang seharusnya memenuhi kebutuhan korban bukan malah menelantarkan atau mengeksploitasi korban dengan dengan bekerja, tetapi kemudian penghasilan tersebut dikuasai suami. Sehingga, istri tidak memiliki akses untuk menikmati penghasilannya. Adapun contoh lain, yaitu menjual barang milik istri untuk keperluan yang tidak jelas dan tidak atas persetujuan istri.

4. Teori Kriminologi

Dalam mengkaji kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui pendekatandari aspek kriminologi. Menurut Sutherland and Cresset, kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai sebagai gejala masyarakat. Dalam melakukan kajian kriminologis terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan, terdapat 4 teori yang digunakan.[25]

1. Teori *Diferential Association*
2. Teori Anomi
3. Teori Kontrol sosial
4. Teori Labeling

Dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dianalisis dengan menggunakan teori kontrol sosial. Hal ini dikarenakan teori kontrol sosial menunjuk kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan kelompok dominan.[26] Teori ini menjelaskan

[25] Romli. Atmasasmita., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, 2010. Hlm 36
[26] *Ibid.,*

tentang penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau iktan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.

Travis Hirschi mengemukakan dalam teori kontrol sosial ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu:[27]

1. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadaporang lain atau sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu dan mengambil alih norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya deviasi.
2. *Commitmen*t adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Subsistem tersebut mendatangkan manfaat bagi orang tersebut.
3. *Involvement* adalah aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Artinya, jika pada masa kecilnya seseorang aktif dalam organisasi maka kecenderungannya indivdu tersebut akan aktif dalam segala kegiatan
4. *Belief* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

 Hal-hal yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dilihat dari indikator yang ada pada teori kontrol sosial tersebut.

[27] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 105

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud disini adalah difokuskan pada kekerasan ekonomi, yaitu tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian lewat sarana ekonomi. Selain itu upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya juga disebut sebagai kekerasan ekonomi.

2.Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga secara umum adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Padahal menurut hukum yang berlaku, pelaku karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran rumah tangga juga berlaku bagi orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3.Penyelesaian di Tingkat Penyelidikan

Penyelidikan yang dimaksud di sini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

5. Penyelesaian di Tingkat Penyidikan

Penyidikan terhadap kasus penelantaran rumah tangga adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana penelantaran rumah tangga yang terjadi dan guna menemukan pelakunya.

6. **Penyelesaian Non Penal**

Penyelesaian non penal dalam hal ini adalah penyelesaian perkara pelantaran rumah tangga dengan mengambil kebijakan di luar pengadilan. Adapun contoh kebijakan non penal untuk menyelesaikan penelantaran rumah tangga tersebut yaitu mediasi. Penelantaran rumah tangga dalam perspektif kriminologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya orang dalam lingkup rumah tangganya terlantar. Sedangkan, penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelesaian kasus penelantaran rumah tangga yang ditangani oleh kepolisian.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku dan atau hukum sebagai aksi interaksi sosial. Penelitian hukum empiris ini menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala sosial.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah hal-hal yang akan diteliti :

a. Penyebab tindak pidana penelantaran rumah tangga; dan
b. Penyebab tindak pidana penelantaran rumah tangga hanya diproses hingga tingkat penyidikan.

3. Subyek Penelitian

a. Subyek penelitian disini terdiri atas :
 a. Lembaga Hukum yang menangani kasus penelantaran rumah tangga, yaitu Kepolisian Resor Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum APIK, dan Rifka Annisa;
 b. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman yang menangani kasus penelantaran rumah tangga;
 c. Pelaku kasus penelantaran rumah tangga; dan

d. Korban yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga.

4. Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan terhadap penyidik Kepolisian Resor Kota Sleman, relawan pendamping di Lembaga Hukum Apik, dan relawan hukum APIK.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*), peraturan perundang-undangan dan dokumen seperti putusan pengadilan, buku literatur, bahan hukum dari pengadilan dan penelusuran dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan subyek penelitian dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 11 responden yang terdiri dari 5 pelaku, 1 korban, 3 penyidik Unit Pemberdayaan Perempuan dan anak, 2 relawan pendamping;

b. Studi dokumen, yaitu mencari bahan hukum dengan penelusuran dokumen yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti seperti putusan pengadilan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk data kuantitatif. Kegiatan analisis ini merupakan proses untuk merumuskan kesimpulan atau generalisasi deari pertanyaan penelitian yang diajukan.

Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran obyektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabelyang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.